

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi di suatu negara tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu negara maka semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

Perwujudan tujuan hukum dijiwai oleh budaya masyarakat itu sendiri (*volgaeist*). Masyarakat yang mayoritas muslim sudah mulai menyadari tentang pentingnya pengaturan hukum di dalam kegiatan ekonomi (*muamalat*) yang berdasarkan pada hukum islam. Kegiatan tersebut dapat berupa dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan konsumen syariah, pegadaian syariah, dan bahkan dalam penyelesaian sengketa pun diperlukan pengaturan yang berbasiskan pada syariat Islam. Oleh karena itu, pengaturan hukum di bidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat, dan negara.

Hukum Ekonomi Syariah mengandung tiga kata kunci di antaranya hukum, ekonomi, syariah. Ketiga kata kunci tersebut memiliki definisi atau arti masing-masing. Kata pertama adalah hukum menurut salah satu ahli hukum Indonesia yaitu Mochtar Kusumaatmadja. Hukum diartikan sebagai keseluruhan peraturan dan segala asas yang mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai pranata dan proses agar dapat mewujudkan berlakunya peraturan itu sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat dan mempunyai tujuan memelihara ketertiban.

Istilah kedua, ekonomi, berasal dari kata Yunani *oikos* dan *nomos*, dan kata yang dihasilkan, *oikonomia* adalah kata Yunani untuk ekonomi. *Oikos* adalah kata Yunani untuk rumah tangga, dan *nomos* adalah istilah untuk norma atau peraturan; oleh karena itu, arti harfiah dari kata ekonomi adalah “aturan dan norma dalam keluarga”. Sedangkan pengertian ilmu ekonomi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang prinsip-

prinsip produksi, distribusi, dan penggunaan produk dan kekayaan (seperti keuangan, industri, dan berdagang). Selain itu, Indeks Bisnis dan Perbankan Utama (KBBI) mendefinisikan ekonomi sebagai pemanfaatan sumber daya penting seperti uang, energi, waktu, atau sebagai cara menjalankan operasi bisnis suatu bangsa atau keluarga.¹

Kata ketiga adalah syariah yang memiliki arti berbeda dengan Islam, karena syariah merupakan salah satu dari tiga kerangka dasar ajaran Islam selain aqidah dan akhlak. Secara terminologis, Syariah berarti jalan menuju mata air dan dari segi terminologis, menurut Mohammad Daud Ali, Syariah terdiri dari ketetapan Allah dan petunjuk Rasul-Nya, yang meliputi semua unsur keberadaan dan kehidupan manusia dan datang dalam bentuk petunjuk juga. Sebagai larangan, Syariah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Hukum Ekonomi Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur kegiatan manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya.²

Hukum Ekonomi Syariah adalah cabang ilmu yang berusaha melihat, menganalisis, dan pada akhirnya memecahkan masalah ekonomi secara islami. Artinya berlandaskan pada ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Hukum Ekonomi Syariah didasarkan pada dua sumber utama: Al-Qur'an dan contoh yang ditetapkan oleh Nabi (Sunnah). Hukum berasal dari dua sumber utama ini, dan itu tetap baik dalam konseptualisasi dan prinsip-prinsip yang mendasarinya (tidak dapat mengubah kemampuan dan di mana saja).³

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang kegiatan ekonomi yang berlandaskan ajaran agama Islam yakni bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

¹ Jaih Mubarak, dkk, *Buku Ekonomi Syariah untuk Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), 3.

² Jaih Mubarak, dkk, *Buku Ekonomi Syariah untuk Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), 3.

³ Jaih Mubarak, dkk, *Buku Ekonomi Syariah untuk Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), 3.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Ada beberapa prinsip utama fiqh muamalah yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah:⁴

- a. Nilai ketuhanan (ilahiah) yaitu bahwa setiap kegiatan manusia harus didasarkan pada sumber Allah dengan tujuan untuk mencari ridha Allah. Oleh karena itu, segala aktivitas ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, dan lainnya harus dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan yang ditetapkan Allah SWT.
- b. Amanah yaitu segala aktivitas ekonomi harus dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab.
- c. Maslahat yaitu setiap aktivitas ekonomi harus dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berdampak pada kerusakan (madharat).
- d. Keadilan (al-adl), dalam islam prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam kegiatan ekonomi. Hak dan kewajiban para pihak dalam aktivitas ekonomi harus terpenuhi secara adil tanpa ada pihak dizalimi ataupun dirugikan.
- e. *Ibahah* yaitu segala aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukumnya adalah mubah atau boleh sampai ada dalil yang melarangnya.
- f. Kebebasan bertransaksi yaitu semua pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka dalam bidang ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah dan prinsip syariah.
- g. Halal dan terhindar dari perbuatan haram baik zatnya, cara perolehannya maupun cara pemanfaatannya. Adapun hal-hal yang diharamkan dalam islam yaitu:⁵
 - 1) Haram *substantif* (haram zatnya) yaitu transaksi harus terhindar dari objek yang diharamkan dalam syariat Islam antara lain bangkai, darah *khamar*.
 - 2) Haram *prosedural* (haram cara perolehannya) yaitu transaksi harus terhindar dari cara-cara yang bathil dan terlarang seperti:
 - a) Transaksi riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah, baik dalam transaksi pertukaran yang

⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di lembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana,2019), 7-13.

⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di lembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana,2019),12.

tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahannya (*riba fadhl*) maupun penambahan (*ziyadah*) dalam transaksi pinjaman yang mensyaratkan pengambilan pinjaman yang diterima melebihi pokok pinjaman karena pertambahan waktu (*riba nasiah*)

- b) Transaksi perjudian (*maysir*) yaitu bentuk transaksi yang menempatkan salah satu pihak untuk menanggung pihak lain di mana pemenang mendapatkan keuntungan atas kekalahan pihak lain.
- c) Adanya penipuan (*tadlis*) yaitu adanya penipuan dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual seperti menyembunyikan cacat barang, mengelabui pembeli dengan harga tinggi di atas harga normal (*gabhn fahisy*). Merekayasa penawaran agar harga melambung (*najasy*), menimbun harga barang agar langka dan harga naik (*ihthikar* dan *iktinaz*).
- d) Adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi yang menyangkut (kualitas dan kuantitas), harganya, maupun mengenai ijab qobulnya.
- e) Adanya pemaksaan (*ikrah*) yaitu transaksi yang tidak dengan keinginannya sendiri melainkan karena adanya pemaksaan. Unsur terpenting dalam transaksi menurut hukum islam adalah saling rela (*taradhin*).

3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Noel J. Coulson menawarkan enam konsep pasangan pilihan asas yang dapat mempengaruhi masyarakat Muslim terhadap hukum Islam, termasuk Hukum Ekonomi Syariah.⁶

Pertama, *Unity* dan *diversity*. Satu sisi Hukum Ekonomi Syariah Memiliki karakter satu macam (*unity*) sebagai kesatu. Artinya Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum Tuhan. Seharusnya Hukum Ekonomi Syariah satu macam saja untuk seluruh umat Islam bahkan untuk seluruh umat manusia. Di sisi lain, Hukum Ekonomi Syariah juga memiliki karakter beragam (*diversity*). Artinya, Hukum Islam harus bermacam-macam, sebagaimana ragamnya nalar manusia dan ragamnya mazhab-mahzab hukum dalam Islam.

⁶ Noel James Coulson, *Conflict and Tension*, 20.

Kedua, *authoritarianism* dan *liberalism*. Satu sisi, Hukum Ekonomi Syariah memiliki karakter memaksa (*authoritarianism*) atau otoriter. Artinya, Hukum Ekonomi Syariah mengikat dan memaksa bahkan dogmatis dan doktriner kepada seluruh umat Islam di mana dan kapan saja berada. Setiap perjanjian yang dibuat mengikat kepada para pihak dan tidak ada pilihan lain kecuali mentaati perjanjian tersebut. Di sisi lain, Hukum Ekonomi Syariah memiliki karakter yang bebas (*liberal*). Artinya Hukum Ekonomi Syariah menganut asas bebas. Penerapan Hukum Ekonomi Syariah sangat akomodatif terhadap situasi dan kondisi yang mengitari pelakunya.

Ketiga, *idealisme* dan *realisme*. Satu sisi, Hukum Ekonomi Syariah memiliki karakter ideal. Artinya, Hukum Ekonomi Syariah dirumuskan oleh para teoritis dan lebih banyak mengekspresikan hal-hal yang ideal dan maksimal. Di sisi lain, Hukum Ekonomi Syariah sebagai hukum yang realistis, yakni perumusan Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan kondisi riil yang ada di tengah masyarakat, sehingga merupakan ekspresi masyarakat umum sebagai pelaku ekonomi dan bukan sekedar ekspresi terbatas dari para elit agama saja.

Keempat, *stability* dan *chance*. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang permanen (*stability*). Artinya, Hukum Ekonomi Syariah itu satu, mengikat dan ideal maka tidak boleh berganti-ganti dan tidak memerlukan revisi atau inovasi dari pikiran manusia. Di sisi lain, Hukum Ekonomi Syariah memiliki karakter berubah-ubah. Artinya, karena Hukum Ekonomi Syariah itu beragam, beban, dan realistis, maka Hukum Ekonomi Syariah harus berubah-ubah.

Hukum ekonomi Syariah memerlukan partisipasi dan kontribusi akal manusia agar bisa membumi dan menyejarah dalam kehidupan manusia. Untuk terwujudnya suatu masyarakat yang perilaku hukum sosial keagamaannya tumbuh ke arah yang lebih positif, ada kepastian dan pertanggung jawaban hukum, menurut Athon Mudhar, diperlukan tiga syarat: *Pertama*, adanya tingkat pendidikan dan tingkat keterbukaan yang tinggi dari masyarakat Muslim. *Kedua*, adanya keberanian di kalangan umat Islam untuk mengambil pilihan-pilihan yang tidak konvensional dari pasangan-pasangan pilihan sebagaimana ditawarkan Noul J. Coulson di atas.⁷ *Ketiga*, memahami faktor sosio-kultural yang melatar-belakangi lahirnya dan memotivasi lahirnya suatu produk

⁷ Noel James Coulson, *Conflict and Tension*, 20.

hukum Islam, agar dapat memahami partikularisme dan semangat terdalam dari produk pemikiran hukum Islam tersebut.

Dengan memahami latar belakang sosial ekonomi politik setiap produk Hukum Ekonomi Syariah sebagai bagian penting dari hukum Islam dapat diperoleh berbagai kearifan intelektual yang memperkaya potensi-potensi dan keunggulan lokal (*local wisdom*) yang menjadi sumber hukum materiil untuk kemudian menginspirasi lahirnya berbagai sumber hukum formil.

B. Jual Beli dan *Khiyar* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Tinjauan Umum tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut meliputi: sistematika Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari 4 buku yang terdiri dari 796 pasal, yaitu Buku I tentang Subjek Hukum dan Harta (*amwal*) yang terdiri 3 bab dengan 19 Pasal; Buku II tentang Akad, yang terdiri dari 29 bab dengan 655 Pasal; Buku III tentang Zakat dan Hibah, yang terdiri 4 bab dengan 50 Pasal; Buku IV tentang Akuntansi Syariah, yang terdiri 7 bab dengan 62 Pasal.⁸

Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan sumber materiil/subtansial bagi para pelaku bisnis syariah, akademisi, dan penegak hukum dalam bidang syariah. Untuk itu, tentunya syariah yang sudah ada sebelumnya. Namun hal itu tentunya belum mencukupi sehingga kita juga melihat keberadaan kompilasi ini dalam kajiannya dengan usaha penemuan hukum di negara kita dan apapun perannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi terutama dalam bisnis dengan prinsip syariah. Untuk itu kajian yang bersifat religius, sosiologis, politis, dan ekonomis akan menjadi sangat relevan karena hanya dengan melalui kajian yang demikian kita dapat memahami makna yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diperlukan walaupun sudah ada Fatwa DSN yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi syariah, namun Fatwa DSN belum meliputi

⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 90.

seluruh item kegiatan ekonomi syariah sebagaimana yang dimaksud pasal 49 UU No.3 Tahun 2006. Perlu dicatat bahwa hanya sebagian kecil dari fatwa-fatwa tersebut yang telah diserap dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sendiri diterbitkan dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan sudah mengalami penyesuaian-penyesuaian ketentuan syariah seperti Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).

Selain itu beberapa nilai positif diimplementasikannya fiqh muamalah dalam bentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:⁹

- a. Memudahkan para praktisi hukum dalam merujuk hukum yang sesuai dengan keinginannya. Kitab-kitab fiqh yang tersebar di dunia Islam penuh dengan perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) yang terkadang membingungkan atau menyulitkan. Dengan adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, para hakim/praktisi ekonomi syariah tidak perlu lagi men-tarjih berbagai pendapat dalam literatur fiqh.
- b. Mengukuhkan fiqh Islam dengan mengemukakan pendapat yang paling kuat.
- c. Menghindari sikap *taklid/ ta'asub* mazhab dikalangan praktisi hukum/praktisi ekonomi syariah.
- d. Menciptakan unifikasi hukum bagi lembaga peradilan
- e. Mempunyai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumber materiil/ substantial beracara di Peradilan.

2. **Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Adapun yang menjadi rukun dalam jual beli atau *bai'* menurut Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) itu ada tiga, yaitu: pihak-pihak, objek, dan kesepakatan.

Mengenai syarat dalam jual beli tersebut, adalah sebagai berikut:

a. Pihak-Pihak

Adapun dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pihak-pihak yang dimaksud disini adalah orang yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli. Termasuk syarat jual beli adanya *aqid*, dengan kata lain bahwa jual beli tidak akan terlaksana jika tidak ada keduanya.

⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 95.

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut haruslah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:¹⁰

- 1) Orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz*, yaitu dapat membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*.
- 2) Jual beli dilakukan orang yang berakal/tidak hilang kesadarannya karena hanya orang yang sadar dan berakal yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna dan mampu berfikir secara logis.
- 3) Transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli*, yang di dalamnya tersirat makna *mukhtar*, bebas melakukan transaksi jual beli dan bebas dan paksaan dan tekanan.
- 4) Keduanya tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang bodoh di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.

b. Objek

Objek jual beli yang dimaksud di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 58, bahwa objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan pada saat jual beli itu berlangsung.

Mengenai syarat objek yang diperjualbelikan disebutkan pula dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 76 sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjual belikan harus ada
- 2) Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan
- 3) Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- 4) Barang yang diperjual belikan harus halal

¹⁰ Chairuman Pasaribu, et all., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 35-36.

- 5) Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli
- 6) Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui
- 7) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

c. Kesepakatan

Kesepakatan dalam jual beli adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam Pasal 60 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Mengenai kesepakatan dalam jual beli diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64.

Pasal 59:

- (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Pasal 60:

“Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha”.

Pasal 61:

“ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku”

Pasal 62:

“penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga”.

Pasal 63:

- (1) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati
- (2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

Pasal 64:

“Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.”

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual-beli itu adalah ijab qobul yaitu ucapan penyerahan hak milik terhadap salah satu pihak dan ucapan penerimaan pada pihak lain. Ijab qobul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.

Unsur utama dan jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini bisa dilihat dan ijab qobul yang dilangsungkan. Ijab qobul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila ijab dan qobul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi hak milik pembeli dan nilai tukar atau yang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Dalam hubungannya dengan ijab qobul, bahwa syarat-syarat sah akad dalam KHES Pasal 29, yaitu:

- a) Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.
- b) Akad yang disepakati harus memuat ketentuan kesepakatan mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, terhadap sesuatu hal tertentu, dan sebab yang halal menurut Syariat Islam.

3. **Khiyar dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Khiyar Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat (8) dinyatakan bahwa *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.¹¹ Jika dilihat dari definisi tersebut, khiyar ialah adanya pemikiran yang sungguh-sungguh baik dari sisi negatif maupun positif bagi kedua pihak sebelum benar-benar memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi di kemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dalam Pasal 69 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dinyatakan

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES), Edisi Revisi, Buku II, 11.

bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar* selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES buku II Bab IX *khiyar* bagian pertama adalah *khiyar syarat* yaitu:

Pasal 271

- (1) Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya.
- (2) Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.

Pasal 272

“Apabila masa *khiyar* telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak *khiyar* tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual-beli, akad jual-beli berlaku secara sempurna.”

Pasal 273

- (1) Hak *khiyar al-syarth* tidak dapat diwariskan.
- (2) Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa *khiyar*
- (3) Kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu *khiyar* berpindah kepada ahli waris pembeli jika pembeli meninggal dalam masa *khiyar*.

Pasal 274

“Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya jika benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.”

Pasal 275

- (1) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan.
- (2) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan.
- (3) Jual-beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu *khiyar* sebelum waktu pembayaran.

Bagian ketiga adalah *khiyar ru'yah* yaitu:

Pasal 276

- (1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.

- (2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli benda yang telah diperiksanya.
- (3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli jika benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- (4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Pasal 277

- (1) Pembeli benda yang termasuk benda tetap, dapat memeriksa seluruhnya atau sebagiannya saja.
- (2) Pembeli benda bergerak yang ragam jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda-benda tersebut.

Pasal 278

- (1) Pembeli yang buta boleh melakukan jual-beli dengan hak *ru'yah* melalui media.
- (2) Pemeriksaan benda yang akan dibeli oleh pembeli yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya
- (3) Pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya jika benda yang dibeli sudah dijelaskan sifat-sifatnya, dan telah diraba, dicium, atau dicicipi olehnya.

Bagian keempat adalah *khiyar 'aib* yaitu:

Pasal 279

“Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *'aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.”

Pasal 280

“Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang objeknya *'aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.”

Pasal 281

- (1) *'aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan.
- (2) *'aib* benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli atau lembaga yang berwenang.
- (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan *'aib* karena kelalaian penjual.
- (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila *'aib* benda terjadi karena kelalaian pembeli.

C. Pengertian *Khiyar* dan Dasar Hukum *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar*

Kata *Khiyar* dalam arti bahasa berasal dari akar kata : khara-yakhiru-khairan- wa khiyaratan (خَارَ - يَخِيرُ - خَيْرًا - وَخَيْرًا -) merupakan sinonim dari: أَعْطَاهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ (وَخَيْرًا) yang artinya “ memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya”, pembahasan *khiyar* dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud. Para ulama mendefinisikan *khiyar* secara terminologis di antaranya yaitu:

Khiyar menurut Sayyid Sabiq:

الْحَيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرِ مِنَ الْإِمْضَاءِ أَوْ الْإِلْغَاءِ

Artinya :*Khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan jual beli.¹²

Wahbah Zuhailly mendefinisikan *khiyar* dengan:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْحَيَارَ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ إِمْضَاءً يَبْعَثُهُ رَفْعًا لِلْمُتَعَاقِدِينَ

Artinya : Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak juga melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹³

Khiyar menurut pasal 20 ayat (8) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.¹⁴

Hukum asal jual beli adalah mengikat dengan tujuan memindahkan kepemilikan. Hak *khiyar* ditetapkan syariat dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.¹⁵ *Hak khiyar* dalam islam untuk menjamin kerelaan dan

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2013), 33.

¹³ Wahbah Az-Zuhailly, *'Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu Juz 4'*, (Damaskus: Darul Fikr, 1989),519.

¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasa; 20 Ayat 8.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhailly, *'Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu Juz 4'*, (Damaskus: Darul Fikr, 1989),181.

kepuasan timbal balik bagi kedua pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli. *Khiyar* menjadi jaminan yang mutlak dan tepat ketika pelaksanaan transaksinya.¹⁶

Khiyar merupakan hal yang penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan, dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Dalam jual beli, menurut islam dibolehkan untuk memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkan jual beli tersebut. Jual beli sendiri dibolehkan dalam islam dengan dasar saling rela sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nissa : 29)¹⁷

Dalam hal ini jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka, sama halnya dengan *khiyar* yang dijadikan sebagai salah satu ukuran dalam memberi kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli sebagai bentuk kehati-hatian. Dalam Hadis Rasulullah SAW. Yang dapat dijadikan landasan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli adalah sebagai berikut:

¹⁶ Suci Hayati, *Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07, No. 2 (2019). Diakses pada 17 Juni 2023, melalui <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1784/1554>.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2004), 154.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَ عَلَيَّ ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَ بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

Artinya :“Dari Ibnu Umar Radiyallah ‘anhu Rasulullah SAW Bersabda: apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing mempunyai hak khayar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khayar pada yang lain, atau mereka berjual beli atas dasar itu, sehingga terjadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing tidak mengurungkan jual-beli, maka terjadilah jual beli itu. (HR *Muttafaq alaih redaksi dari Muslim*).

Dalam hal ini Hadis tersebut telah menerangkan dengan jelas bahwa kedudukan khayar dalam jual beli diperlukan. Demikian halnya tujuan dari adanya khayar dalam jual adalah sebagai bentuk pencarian kebaikan dari dua perkara.

Ijma’ dalam hal ini dikemukakan oleh Abdurahman al-Jahiri, kedudukan khayar dalam Ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena dalam suatu kepentingan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁸

3. Macam – Macam Khayar

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syariat Islam adalah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Hak tersebut dinamakan *khayar*, yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia.

¹⁸ Amir Syafiruddin, *Ushul Fiqh*. Vol. cetakan pertama, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 213.

Adakalanya seseorang sudah terlanjur membeli barang, sekiranya hak *khiyar* ini tidak ada, maka akan menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat menjurus pada kemarahan, dendam dan persengketaan dan juga perbuatan buruk lainnya yang dilarang oleh agama. Pembeli dapat menentukan keputusan saat melihat barang, apakah ingin melangsungkan akad atau tidak. Apabila telah disepakati dalam suatu akad dan tidak sesuai saat menerima barang, maka hak *khiyar* ada pada pembeli untuk meneruskan atau mengganti kembali sesuai barang yang disepakati terdahulu.¹⁹

Khiyar ada yang bersumber dari syara', seperti *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*. Selain itu, ada juga *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin*.²⁰ Adapun penjelasan kelima *khiyar* tersebut yaitu sebagai berikut:

a. *Khiyar majelis*

Khiyar majelis yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat akad (*majelis*). *Khiyar* ini berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Jadi, apabila suatu kontrak telah dilaksanakan dan dipenuhi semua rukun dan syarat jual beli, serta kedua belah pihak sudah saling rela, suka sama suka dan sepakat tidak menggunakan hak *khiyar*, maka kontrak telah sah dan tidak ada lagi pilihan di tempat itu untuk membatalkan kontrak.

Dasar hukum adanya *khiyar majelis* ini adalah sabda Rasulullah SAW. Yang berbunyi:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ)

Artinya :“Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka salah satu dari keduanya berhak untuk *khiyar* (memilih)”

¹⁹ Ahmad Fauzi, *Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2 (2019). Diakses pada tanggal 17 Juni 2023 melalui <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/245/227>.

²⁰ Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalah, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Hamah, 2014), 99.

Pakar hadis menyatakan bahwa yang dimaksud Rasulullah SAW dengan kalimat “berpisah badan” adalah setelah melakukan akad jual beli diserahkan kepada pembeli dengan harga barang yang diserahkan kepada penjual. Menurut Ulama Hanafiah dan Malikiyah, esensi yang penting adalah selesai atau tidaknya akad jual beli bukan persoalan telah terpisahnya orang dari tempat akad.²¹

Apabila penjual dan pembeli sudah berpisah dari tempat akad tersebut, hak *khiyar* sudah tidak berlaku lagi. Batasan *khiyar* majelis menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa transaksi dapat menjadi lazim dengan adanya ijab dan kabul, sebab tidak hanya dengan transaksi hak pilih. Selain itu akan semakin sempurna apabila keduanya terdapat keridhaan dan suka sama suka sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu Al-Qur’an”. Q.S. An-Nisaa (4) : 29”

Golongan ini tidak menggunakan hadis yang berkenan dengan *khiyar* majelis karena mereka tidak mengakuinya sedangkan golongan Hanafiyah menakwilkan Hadis tentang *khiyar* majelis yaitu:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا مَّ يَتَّفَقَ قَا أَوْ يُقُولَ أَحَدَهُمَا لِلْآخَرِ : اِحْتَرَّ

Artinya : “orang berjual beli (penjual dan pembeli) berhak *khiyar* sebelum keduanya berpisah atau salah satunya mengatakan kepada yang lain dengan kata pilihlah. (H.R. Bukhari dan Muslim).²²

²¹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Republika,2019), 128.

²² Al-Hafidh ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bughul Maram Min Adillatil ALAhkam*, Penerjemah Ahmad Sunarto, 164.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dua orang yang bertransaksi pada jual beli orang yang melakukan tawar menawar sebelum bertransaksi atau tidak. Adapun maksud dari berpisah adalah berpisah dari segi ucapan, bukan berpisah secara badan. Bagi yang belum melakukan serah terima (ijab boleh menarik ucapannya sebelum kabul). Sementara bagi yang lainnya, penerima boleh memilih pakaian, pembeli akan menerima di tempat tersebut atau menolak.

Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa takwil tersebut tidak berfaedah ataupun bermanfaat sebab orang yang bertransaksi bebas untuk memilih atau menerima. Hadis tentang *khiyar* majelis tidak dapat dikatakan menyalahi keridhaan, sebab *khiyar* majelis justru untuk memperkuat adanya keridhaan. Ulama syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat dengan adanya *khiyar* majelis. As-syabani mengatakan kedua golongan ini berpendapat bahwa jika pihak-pihak yang bertransaksi menyampaikan ijab dan kabul, transaksi tersebut termasuk transaksi yang dibolehkan dan tidak lazim, keduanya masih berada di tempat *akad* atau belum berpisah badannya. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan atau saling berpikir. Adapun batasan dari kata berpisah menurut Nawawi diserahkan pada adat atau kebiasaan manusia dalam bermu'amalah, yakni dengan berjalan, naik tangga atau turun tangga, dan lain-lain. Nawawi berpendapat bahwa *khiyar* majelis disyariatkan dalam Islam berdasarkan hadis tersebut di atas.²³

b. *Khiyar Asy-syarat*

Khiyar Asy-syarat merupakan penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Misalnya, seorang berkata "saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000 dengan syarat *khiyar* selama 3 hari".

Berdasarkan Hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ بِالْحَبِيرِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتِغَتْهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

²³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indah,2012),87.

Artinya : “Kamu boleh khiyar pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam. (H.R. Baihaqi).

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *khiyar Asy-syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Menurut mereka, *khiyar As-syarat* hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan *Ar-rahn*. Untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam meminjam, perwakilan, dan wasiat, *khiyar* seperti ini tidak berlaku.

Tenggang waktu dalam *khiyar Asy-syarat* harus jelas menurut jumhur Ulama. Apabila tenggang waktu tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyar* tidak sah. Menurut Ulama Malikiyah, tenggang waktu dalam *khiyar As-syarat* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya. Dalam kasus ini menurut mereka para hakim berhak menentukan tenggang waktu yang pasti atau diserahkan kepada kebiasaan setempat. Para *Ulama fiqh* juga berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar Asy-syarat*, menurut Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, pakar Hanafi, dan Imam As-Syafii’ tenggang waktu dalam *khiyar As-syarat* tidak lebih dari tiga hari. Hal ini sejalan dengan hadis yang berbicara tentang *khiyar Asy-syarat* yaitu hadis tentang kasus Habban ibn Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga konsumen mengadu kepada Rasulullah SAW ketika itu bersabda:

إِذَا بَيْعْتَ فُقُنْ : لَا خِلَافَ بَعْدَهُ وَلِيَّ الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (رواه البخاري
ومسلم عن عمر)

Artinya : “apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah, (pada penjual): jangan ada tipuan! dan saya berhak memilih dalam tiga hari (HR al-Bukhari dan Muslim dari Umar)”²⁴

²⁴ Al-Hafidh ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bughul Maram Min Adillatil AlAhkam*, Penerjemah Ahmad Sunarto, 108.

Menurut Ulama fiqh ketentuan tenggang waktu tiga hari ini ditentukan *syara'* untuk kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu, tenggang waktu tiga hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam *syara'* bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah.²⁵

c. *Khiyar 'aib*

Khiyar 'aib artinya jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seorang berkata “saya beli mobil ini dengan harga sekian, bila mobil ini cacat akan saya kembalikan”. Seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Aisyiyah radiyallah ‘anha,” seorang membeli budak, kemudian budak tersebut berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada *Rasulullah SAW*, maka budak itu dikembalikan pada penjual.²⁶

Khiyar 'aib yaitu khiyar yang menjadi tetap pada pihak pembeli disebabkan adanya ‘aib atau cacat pada barang yang dibeli yang dikemukakan oleh penjual atau tidak diketahui oleh penjual. Walaupun demikian cacat itu telah ada pada barang sejak sebelum dijual. *Khiyar 'aib* dapat timbul apabila pada barang terdapat ciri-ciri berupa ‘aib, yang karenanya biasa menyebabkan kurangnya harga barang itu atau berkurangnya zat barang itu sendiri. Untuk dapat mengetahui hal tersebut diserahkan oleh para pedagang yang berkompeten dan berpengalaman dalam hal tersebut.

Khiyar 'aib disyaratkan dalam islam. Yang didasarkan pada hadis, di antaranya:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا ، وَفِيهِ عَيْبٌ
إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya : “seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang

²⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 133.

²⁶ Muhammad Al-Albani, *Sahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), 346.

mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu. (H.R. Ibnu Majah dari Uqbah Ibn Amr).

Ulamna Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa cacat pada *khiyar* adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari yang aslinya, misalnya kekurangan nilainya menurut adat istiadat, baik kurangnya sedikit ataupun banyak. *Khiyar 'aib* memiliki syarat dalam tetapnya *khiyar* yaitu setelah diadakan penelitian menunjukkan adanya cacat setelah akad atau sebelum diserahkan yakni cacat telah lama ada. Kedua pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan ketika menerima barang. Dan ketiga pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian penjual mensyaratkannya tidak ada *khiyar*. Jika pembeli membebaskannya maka gugurlah hak dirinya. Hal itu sesuai dengan pendapat Ulama Hanafiyah. Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan menurut salah satu riwayat dari Hanabilah berpendapat bahwa seorang penjual tidak sah minta dibebaskan kepada pembeli jika ditemukan '*aib*, apabila '*aib* itu telah diketahui oleh keduanya, kecuali jika '*aib* itu tidak diketahui oleh pembeli.²⁷

Manakala akad telah berlangsung dan pembeli telah mengetahui adanya cacat, dalam keadaan seperti itu akad merupakan kelaziman dan tidak ada *khiyar*, karena pembeli telah rela dengan barang tersebut. Apabila pembeli belum mengetahui kecacatan tersebut, kemudian setelah akad baru mengetahuinya dalam keadaan seperti itu akad dinyatakan benar tetapi tidak merupakan kelaziman. Pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang dan mengambil kembali pembayaran yang diserahkan atau meminta ganti rugi berupa pengurangan sesuai dengan keadaan cacat, kecuali apabila pembeli menerima hal seperti itu atau ada tanda-tanda yang menjelaskan kerelaan seperti menawarkan barang yang baru pembeli beli untuk dijual kembali atau menggunakannya.²⁸

Ibnu Al-Munzir mengatakan: sesungguhnya Al-Hasan, Syarihah Abdullah bin Al-Hasan, Abu Laila dan Ats

²⁷ Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia,2004),117

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989),

Tsauri serta orang-orang yang pandai mengatakan: apabila seorang membeli suatu barang, kemudian penjual menawarkan barang tersebut untuk dijual sesudah pembeli tahu bahwa ada kecacatannya, maka khiyarnya gugur atau batal. Inilah pendapat Imam Syafi'i.

d. *Khiyar ta'yin*

Khiyar ta'yin yaitu hak memilih antara barang-barang yang diperjualbelikan. Apabila seorang mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya sebuah barang, tetapi sebenarnya yang akan menjadi objek hanya salah satu saja, dan oleh pihak penjual, pembeli diperbolehkan mana yang disenangi, hak pembeli untuk menentukan pilihan salah satu barang itu.

Yang dimaksud dengan *khiyar at-ta'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh adalah dalam pembelian keramik terdapat keramik yang berkualitas super dan ada yang berkualitas sedang. Akan tetapi pembeli tidak mengetahui pasti mana keramik yang super dan mana keramik yang berkualitas sedang.

Untuk menentukan pilihan itu pembeli memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini, menurut Ulama Hanafiyah adalah boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas ini tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga pembeli membutuhkan seorang pakar agar tidak tertipu dengan barang yang dicari.²⁹ Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *khiyar ta'yin* dibatalkan karena adanya unsur jahalah (ketidaktahuan).³⁰

Syarat *khiyar ta'yin* yang disebutkan oleh ulama Hanafiyah yaitu:

- a. Pemilihan terdiri atas tiga barang saja, tidak dibolehkan jika terjadi pemilihan terhadap salah satu dari empat. Hal tersebut karena kebutuhan dalam sesuatu itu terbagi dalam tiga, baik, sedang, dan jelek.
- b. Penjual menyetujui dengan jelas atas *khiyar ta'yin*, contohnya seperti berkata, "Saya jual kepadamu salah

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 132.

³⁰ Wahbah Az-Zuhailly, *'Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu Juz 4'*, (Damaskus: Darul Fikr, 1989), 185.

satu dari dua atau tiga barang ini, dengan syarat kamu memilih salah satunya.” Jika dia tidak setuju, maka jual beli tersebut tidak sah karena terdapat unsur ketidakjelasan (jahalah).

- c. Jual beli terjadi terhadap barang-barang yang bernilai (*qimiy*), seperti pakaian dan mebel atau perabotan rumah. Dan tidak berlaku pada barang yang memiliki jenis atau kegunaan yang sama (*mitsly*), seperti buku cetakan terbaru, karena tidak ada perbedaan di antaranya yang perlu untuk dipilih.
- d. Waktunya sama seperti *khiyar syarat*, yaitu hari menurut Abu Hanifah.³¹
- e. *Khiyar ru'yah*

Khiyar ru'yah yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatukan berlaku atas batalnya jual beli yang penjual lakukan terhadap suatu objek yang belum pembeli lihat ketika akad berlangsung.

Akad yang demikian menurut jumhur Ulama boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli tidak ada tempat berlangsung akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng. *Khiyar ru'yah* berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli. Namun, *Ulama Syafi'iyah* dalam berpendapat baru (*Al-Mazhab Al-Jadid*), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu menurut Ulama Syafi'iyah *khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan.

Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyar ar-ru'yah*, yaitu:

- 1) Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- 2) Objek akad yaitu materi seperti tanah, rumah, dan kendaraan. Akad itu punya alternatif atau jalan lain untuk dibatalkan, seperti jual beli atau sewa menyewa.
- 3) Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi maka *khiyar ar-ru'yah* tidak berlaku. Apabila akad itu pembatalan itu harus memenuhi syarat yaitu hak *khiyar* masih berlaku bagi pembeli, pembatalan tidak berakibat

³¹ Wahbah Az-Zuhailly, *'Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu Juz 4'*, (Damaskus: Darul Fikr, 1989),186.

merugikan penjual, dan pembatalan itu diketahui penjual.³²

Menurut para jumbuh ulama harus memenuhi beberapa syarat untuk pembatalan, diantaranya:

- 1) Hak *khiyar* masih berlaku bagi pembeli,
- 2) Pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual, seperti pembatalan yang hanya dilakukan pada sebagian objek yang dijualbelikan, dan
- 3) Pembatalan itu diketahui pihak penjual.³³

Berakhirnya *khiyar ru'yah* menurut jumbuh ulama, apabila:

- 1) Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan atau tindakan.
- 2) Objek yang diperjual belikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun oleh sebab alami.
- 3) Terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli, seperti di tanah yang dibeli itu telah dibangun rumah, kambing yang dibeli telah beranak. Akan tetapi, apabila penambahan itu menyatu dengan objek jual beli, seperti susu kambing yang dibeli atau pepohonan yang dibeli itu berubah, maka *khiyar ru'yah* bagi pembeli itu tidak gugur.
- 4) Orang yang memiliki hak *khiyar* meninggal dunia, baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli darinya. Menurut ulama hanafiyah dan hanabilah, *khiyar ru'yah* tidak boleh diwariskan kepada ahli waris, tapi menurut ulama malikiyah boleh diwariskan dan karenanya hak *khiyar* belum langsung gugur dengan wafatnya pemilik hak itu, tetapi diserahkan kepada ahli warisnya, apakah dilanjutkan jual beli itu setelah melihat objek yang diperjualbelikan atau akan batalkan.³⁴

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 138.

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 138.

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 138-139.

f. *Khiyar Naqd*

Khiyar naqd yaitu jual beli yang dilakukan oleh dua orang dengan syarat bila pembeli tidak melakukan khiyar ini dalam waktu tertentu, maka tidak terjadi jual beli antara keduanya. Dalam ungkapan lain, menjual sesuatu barang berdasarkan pembeli akan membayar harga barang tersebut pada masa yang disetujui sesama *akad*. Kemudian tiba-tiba si pembeli gagal membayar pada masa yang disepakati, sehingga penjual berhak untuk membatalkan jual beli tersebut, begitu juga sekiranya pembeli meninggal dalam masa berjalannya *khiyar naqd* maka *akad* itu dengan sendirinya batal.

4. **Hikmah *Khiyar* dalam Jual Beli**

Hikmah *khiyar* antara lain sebagai berikut:

- a) *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung, menurut prinsip-prinsip islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. Maksud dari ayat diatas adalah dalam khiyar harus mengandung prinsip-prinsip islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli, berhati-hati dalam mengadakan jual beli sehingga mendapatkan barang yang baik dan disukai, tidak semena-mena dalam menjual barang, bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang dan mendapat ridha Allah SWT.
- b) Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapat barang yang baik atau yang benar-benar disukainya.
- c) Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Menjelaskan keadaan barang seperti kualitas, warna, berat dan yang lainnya dengan tidak menyembunyikan barang yang cacat/aib.
- d) Terhindar dari unsur-unsur penipuan (*tadlis*), baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena tidak ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
- e) *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antara sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.

D. Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-ba'i* (البيع) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* (البيع) dalam etimologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* (الشر) yang berarti membeli. Dengan demikian, kata *al-bai'* (البيع) mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Lafal *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) terkadang digunakan untuk satu arti yang sama. Jual diartikan sebagai beli dan beli diartikan jual. Misalnya dalam firman Allah swt. Surah Yusuf ayat 20:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَّ هِمَّ مَعْدُودٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Artinya : “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.”(Q.S Yusuf : 20).³⁵

Adapun makna *al-ba'i* (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi, yaitu seperti yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyisyah-nya bahwa: “Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk *bertaqarrub* kepada Allah.³⁶ Kata “saling mengerti” yang ada pada definisi tersebut menginterpretasikan tidak termasuk di dalamnya hibah dan dengan kata “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selamanya” tidak termasuk akad sewa di dalamnya karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya, contohnya mobil dan rumah tidak dimiliki bendanya tapi manfaatnya setimpal dengan jumlah bayaran yang dikeluarkan dan manfaat dalam akad ini juga dibatasi dengan waktu tertentu.

Dalam pengertian secara istilah syara' terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh lama mazhab diantaranya:³⁷

- a. Mahzab Hanafiah, menyatakan bahwa terdapat dua arti dari jual beli:

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2004), 154.

³⁶ Abdul aziz muhammad azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam, Jurnal Rechtsvinding*, 2014, 24.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 176.

1) arti khusus, yaitu

وَ هُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِاللِّقْدَانِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَتَحْوِيهِمَا، أَوْ مَبَا
دَلَّةِ السِّلْعَةِ بِاللِّقْدَانِ أَوْ تَحْوِيهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya :“jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus.”

2) Arti umum, yaitu

وَ هُوَ مَبَا دَلَّةِ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، فَأَلْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَ
ذَاتًا أَوْ لِقْدَانًا

Artinya :“jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.”³⁸

b. Mahzab Malikiyah, mengemukakan sebagaimana Hanafiah, bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan khusus. Pengertian secara umum yaitu,

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ

Artinya :“ jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”³⁹

Dapat dipahami dari definisi tersebut bahwa jual beli adalah akad *mu’awadhah*, yaitu merupakan akad yang dilaksanakan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Objeknya berupa benda dan bukan manfaat. Sedangkan jual beli dalam arti khusus yaitu,

وَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ دُونَ مَكَائِسَةٍ

أَحَدَعَوْ ضَيْهَ غَيْرِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، مُعَيَّنٌ غَيْرِ الْعَيْنِ فِيهِ

Artinya : “ jual beli adalah akad *mu’awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat

³⁸ Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Madaniyah wa Al-adabiyah*, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357), 9.

³⁹ Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Madaniyah wa Al-adabiyah*, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357), 10.

mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.”

- c. Mahzab Syafi'iyah, memberikan definisi jual beli dengan pengertian berikut.

وَشَرَّ عَا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرِّ طِهِ الْأَيْتِي لِإِسْتِيفَا
دَةِ مِلْكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya : “jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.⁴⁰

- d. Mahzab Hanabilah

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ, أَوْ مُبَادَلَةُ مَنَفَعَةٍ مُبْحَاةٍ
بِمَنَفَعَةٍ مُبْحَاةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرِ رِبَاؤٍ أَوْ قَرْضٍ

Artinya : “pengertian jual beli menurut syara’ adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-ba’i* merupakan jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁴¹ Sedangkan menurut pasal 1457 KUHPerdata pengertian jual beli adalah “ suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁴²

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah kesepakatan antara para pihak untuk menukar barang atau manfaat secara sukarela, satu pihak menerima objek

⁴⁰ Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj Juz 3*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), 372.

⁴¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 15

⁴² Pasal 1457 KUHPerdata.

dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Kegiatan jual beli yang ada pada saat ini sangat beragam dan semakin berkembang karena teknologi informasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan materi, jual beli dianjurkan dalam islam selama dalam hal yang diperbolehkan dan tidak merugikan siapapun.

Transaksi barang dan jasa dengan media *online* merupakan muamalah dibidang perdagangan atau bisnis, yang menunjukkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.⁴³ Jual beli pakaian bekas secara *online* merupakan kegiatan yang sama dengan jual beli *online* pada umumnya, perbedaannya terletak pada objek yang merupakan pakaian *thrift* yaitu pakaian bekas ataupun *secondhand* yang diperoleh dari luar negeri dan memiliki kualitas baik juga layak untuk dipakai.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam mengatur perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kegiatan usaha yang mendatangkan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, Islam mengatur beberapa aturan dasar dalam bertransaksi, perjanjian, dan kegiatan muamalah. Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama.

Kedudukan Al-Qur'an dan Hadis atau As-sunnah menjadi asas yang kuat dalam jual beli sebagai bentuk tolong-menolong antar sesama umat manusia, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat.⁴⁴ Jual beli disyariatkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis ataupun Sunnah perkataan, serta Sunnah perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW.

Al-Qur'an berkedudukan sebagai sumber dan yang utama dalam hukum islam. Kedudukan mengharuskan umat muslim memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan.⁴⁵ Dalam firman Allah SWT yang berkenaan dengan jual beli diantaranya adalah sebagai berikut,

⁴³ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwanti, *Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA), Vol. 20, No. 02 (2018), diakses pada 17 Juni 2023, melalui <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1108>.

⁴⁴ B Rahmad, 'Filsafat Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah', (Academia.Edu, 2020).

⁴⁵ B Rahmad, 'Filsafat Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah', (Academia.Edu, 2020).

- a. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, barang siapa mendapatkan peringatan dari tuhanNya lalu dia berhenti maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah, barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (Q.S Al-Baqarah : 275).⁴⁶

Ayat yang mempunyai makna “sesungguhnya jual beli sama dengan riba”. Dalam hal ini jelas merupakan pembangkangan ataupun pembantahan terhadap hukum syara’ yakni menyamakan yang halal dan yang haram. Kemudian firman Allah SWT, “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”, Ibnu katsir radiyallah ‘anhu menjelaskan dan berkata tentang ayat ini, bahwa ayat ini untuk menyanggah protes yang Allah katakan, padahal Allah mengetahui bahwa Allah membedakan jual beli dan riba secara hukum.

Ayat tersebut merupakan dalil naqli mengenai diperbolehkannya jual beli, atas dasar ayat inilah, maka manusia dihalalkan oleh Allah SWT melakukan praktik jual beli dan mengharamkan praktik riba. Firman yang lain dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِجَارَةٍ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

⁴⁶ kementrian agama republik indonesia, QS. Al- Baqarah(47) : 275.

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu Al-Qur’an”.(Q.S An-Nisa : 29).⁴⁷

b. Hadis

عَنْ رِفَاعَتِ ابْنِ رَافِحٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ وَالْحَاكِمُ
(رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ)

Artinya : “Dari Rifa’ah ibn Rafi’ bahwa Nabi saw. Ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur.” (diriwayatkan oleh A-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim).⁴⁸

Dari ayat dan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari’at seperti riba’. Perjudian, dan yang serupa dengan itu, Allah mengecualikan dari larangan ini dengan pencarian harta melalui jalan perdagangan atau jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak.

c. Ijma’

Ulama telah menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa ada bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

⁴⁷ Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,(Jakarta: Diponegoro, 2004), 154.

⁴⁸ B Rahmad, ‘*Filsafat Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah*’, (Academia.Edu, 2020).

Hukum asal dari muamalah adalah boleh, sebagaimana dalam kaidah bidang muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي مَعَامَلِهِ لِإِبَاحَةِ الْأَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى وَجْهِ مُؤَمَّنَةٍ

Artinya :”Hukum asal dalam muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan mengharamkannya”.

Maksud kaidah tersebut adalah dalam setiap muamalah merupakan hal yang dibolehkan, seperti jual beli, gadai, sewa-menyewa, perwakilan, kerjasama, dan lainnya kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Transaksi yang dilakukan harus berdasarkan suka sama suka dan mempunyai prinsip iktikad baik di dalamnya. Dalam fiqh modern prinsip iktikad baik ini diformulasikan sebagai *mabda' husn an-niyyah* atau prinsip itikad baik. Dalam fiqh islam berhubungan langsung dengan perilaku yang merupakan bagian dari kaidah islam yang tidak terpisahkan.⁴⁹

Hukum jual beli menjadi haram, mubah, sunnah, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman dan juga mampu untuk melakukan jual beli.
- 2) Hukum jual beli menjadi haram jika memperjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh syara' seperti menjual babi, *khamar* dan lain-lain.
- 3) Jual beli hukumnya sunnah apabila seseorang bersumpah untuk tidak menjual barang yang tidak membahayakan, maka jual beli tersebut menjadi sunnah.
- 4) Jual beli hukumnya makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat sesudah adzan jumat dikumandangkan.

Jual beli pada dasarnya selalu sah jika dilakukan atas dasar suka sama suka antara dua pihak. Adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah

⁴⁹ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwanti, *Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA), Vol. 20, No. 02 (2018), diakses pada 17 Juni 2023, melalui <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1108>

⁵⁰ Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mahzab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), 315.

antar individu harus berdasarkan kerelaan keduanya. Maksud dari kerelaan adalah rela dalam melakukan muamalah maupun dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.⁵¹

Selama transaksi tersebut dilakukan sesuai aturan *syar'i* maka hukumnya halal. Allah menjelaskan kepada manusia tentang sistem transaksi, agar manusia bisa hidup berdampingan dan jauh dari permusuhan karena persaingan dagang. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin harus tunduk dan percaya kepada seluruh aturan Allah dan Rasul-Nya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat harus dipenuhi untuk transaksi jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Apabila telah terjadi akad jual beli maka akan ada perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli dan perpindahan kepemilikan alat tukar seperti uang dari pembeli kepada penjual.

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut ulama Hanifah, yang menjadi rukun dari jual beli hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Isyarat yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut ulama Hanifah boleh tergampang dalam ijab kabul, atau dengan cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada shighat (lafal ijab kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli

⁵¹ Juhaya S, Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Raja Wali Press, 2014), 114.

sesuai rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas yaitu sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

1) Berakal. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanfiah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika diizinkan oleh walinya.

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

Merupakan hal yang mustahil, pada saat yang bersamaan satu orang bertindak menjadi penjual yang menyerahkan barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang.

b. Syarat-syarat yang terakait dengan ijab kabul

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak bisa dilihat dari ijab dan kabul yang telah berlangsung. Menurut ulama fiqh, ijab dan kabul perlu diterangkan secara jelas dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak.

Syarat ijab dan kabul dikemukakan para ulama fiqh sebagai berikut:⁵²

1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut jumbuh ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanfiah, sesuai dengan perbedaan ulama

⁵² Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Hamah, 2014), 73.

Hanafiyah dalam syarat orang yang melakukan akad seperti yang disebutkan di atas.

- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa kabul harus sesuai dengan ijab. Maksudnya pembeli menerima apa yang dinyatakan oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara ijab dan kabul, misalnya barang yang diterima berbeda dengan pernyataan penjual, maka akad jual beli tidak sah.⁵³
- 3) Ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu tempat. Artinya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli hadir dan membicarakan hal yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan hal lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian pembeli mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun penjual dan pembeli berpendirian ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.

Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa boleh saja diantara waktu antara ijab dan Kabul. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Mauqud 'alaih*)
Syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:⁵⁴
 - 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi penjual menyatakan sanggup mengadakan barang itu. Contohnya barang yang tidak mungkin dipajang semua dan diletakkan di gudang atau masih di pabrik, tetapi dapat diyakinkan bahwa barang itu bisa dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2013),189.

⁵⁴ Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat sistem Transaksi Dalam Islam*,(Jakarta: Hamah, 2014), 73.

- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah untuk dijadikan objek jual beli karena benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim menurut pandangan *syara'*.
 - 3) Merukana milik seseorang. Barang yang belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjual belikan. Seperti memperjualbelikan ikan yang masih di laut atau emas yang masih di dalam tanah, karena barang tersebut belum dimiliki oleh penjual.
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang).

Nilai tukar dari barang yang dijual termasuk unsur terpenting dalam jual beli (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r al-tsaman* adalah modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harta antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat di mainkan oleh pedagang adalah *al-tsaman*.

Syarat *al-tsaman* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh yaitu sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad.
- 3) Apabila jual beli dilakuka dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.

Syarat tidak disahkannya Jual Beli

- 1) Menggabungkan dua syarat dalam jual beli misalnya pembeli kayu bakar mensyaratkan bisa memecah kayu bakar sekaligus membawanya, karena Rasulullah SAW bersabda “dua syarat dalam satu jual beli itu tidak halal” (HR. Abu Daud dan Tirmidz).
- 2) Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri, contohnya penjual kambing mensyaratkan kepada pembeli bahwa tidak boleh menjual lagi atau pembeli tidak boleh menjualnya kepada Zaid, atau tidak boleh menghadihkannya kepada Amr, atau penjual mensyaratkan pembeli meminjamkan sesuatu kepadanya atau menjual sesuatu kepadanya, karena

- Rasulullah SAW bersabda: “ tidaklah halal menjual apa yang tidak ada di sisimu”. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)
- 3) Syarat batal yang bisa menjadikan sah jual beli dan membatalkannya, contoh penjual budak mensyaratkan bahwa perwalian budak yang akan dijual itu menjadi miliknya. Syarat seperti itu batal, namun jual belinya sah. Rasulullah SAW barang siapa yang mensyaratkan persyaratan yang tidak ada dalam Kitabullah maka batal prsyaratan”. (HR. Abu Daud dan Al-Hakim).⁵⁵

4. Jual Beli Menurut Hukumnya

Ulama Hanafiyah jual beli menurut hukumnya dibagi menjadi dua jenis berdasarkan sah atau tidaknya yaitu:

a. Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli tersebut disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh hukum islam, dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi, misalnya, seorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga dan buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini adalah jual beli yang hukumnya *sahih* dan mengikat kedua belah pihak.⁵⁶

b. Jual beli yang batal

Suatu jual beli dikatakan jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukun jual beli tidak terpenuhi, atau jual beli yang pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, salah satunya jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti dalam penjelasan QS Al-Maidah ayat 3:

⁵⁵ Nawawi, 'Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian', in *Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, 2012.

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 120.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْحَنِفَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
دَكَّيْتُمْ, وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, ذَلِكَمْ فِسْقٌ

Artinya : “diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Yang tercekik, yang dipukul yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih...”.(Q.S Al-Maidah : 3).⁵⁷

Jenis-jenis jual beli yang batal adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para Ulama fikih memiliki kesepakatan pendapat berkaitan dengan jual beli semata, ini tidak sah atau batal. Contohnya memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonya, atau jual beli anak sapi yang belum ada sekalipun sudah ada dalam perut induk sapihnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad bin Hambal, An-Nasa’i, dan At-Tirmidzi.
- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti jual beli barang yang hilang, menjual burung piraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati pula oleh seluruh Ulama fikih dan termasuk dalam kategori *ba’i al-gharar* (jual beli beli barang tipuan).

Secara etika ekonomi pelarangan *gharar* kerana tidak etis melakukan transaksi yang belum jelas dan mengandung ketidakpastian kedua belah pihak secara ekonomi ini akan merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi yang artinya: jangan kamu

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2004), 198.

membeli ikan dalam air, karena jual beli seperti ini adalah tipuan.

- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya boleh tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur penipuan sebagaimana dijelaskan di dalam sabda Rasulullah mengenai jual beli ikan dalam air.

Contoh lain dalam jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah memperjualbelikan kurma yang ditumpuk atasnya dan bagus-bagus serta manis, tetapi ternyata dalam tumpukan itu banyak didapati kurma yang busuk. Yang termasuk dalam jual beli dengan tipuan adalah jual beli *Al-hishshah* (jual beli dengan lemparan batu: yang nantinya jika pembeli melemparkan batu ini ke salah satu barang itu, mana yang kena lemparan maka itulah yang dijual).

Larangan jual beli ini dapat dijumpai dalam Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad bin Hanbal. Yang termasuk kedalam jual beli yang mengandung unsur tipuan lainnya yaitu jual beli *Al-mulamasah* (mana barang yang terpegng oleh engkau dari barang yang ada itulah yang saya jual), sebagaimana yang dijumpai dalam Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Abd Al-Razzaq.

- 4) Jual beli benda-benda najis seperti babi, *khamar*, bangkai dan darah karena semua itu dalam pandangan Islam dalam *Al-Qur'an* adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- c. Jual beli *Al-arbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan oleh penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli itu sah tetapi jika pembeli tidak setuju dan tidak tertarik maka barang dikembalikan dan uang yang telah diberikan kepada penjual merupakan hibah bagi penjual).⁵⁸
- d. Jual beli *Fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli yang batal dan jual beli yang fasid. Apabila kerusakan itu terkait

⁵⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 122.

dengan barang yang diperjualbelikan maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda *haram* (*khamr*, babi dan darah). Apabila kerusakan itu disebabkan oleh harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan jual beli *fasid*.

Akan tetapi jumhur *Ulama* membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal. Menurut *Ulama* jual beli itu terbagi kedalam dua jenis: yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat dalam jual beli.

5. Jual Beli Menurut Objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan oleh pendapat Imam Taqiyudin bahwa jual beli itu ada 3 macam:

- a. Jual beli benda yang kelihatan,
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan,
- c. Jual beli benda yang tidak ada.⁵⁹

Jual beli yang kelihatan adalah jual beli yang pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan para pihak. Hal ini lazim dilakukan masyarakat dan boleh dilakukan, misalnya membeli sayuran di pasar, membeli beras.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salah pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian jual beli yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga waktu tertentu, sebagai imbalan harga yang ditetapkan ketika *akad* berlangsung.

Rukun *Ba'i As-salam* di antaranya adalah adanya penjual dan pembeli, ada barang dan uang, ada sighat/*ijab* kabul (*Lafaz akad*). Sedangkan syarat-syarat *Ba'i As-salam*:

- 1) Unganya hendaknya dibayar di tempat akad berlangsung
- 2) Barang menjadi utang bagi penjual
- 3) Barang dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan
- 4) Disebutkan tempat penerimaannya.⁶⁰

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),73.

- 5) Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- 6) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, misalnya benda itu berupa kapas, maka penjual memberikan informasi dengan menyebutkan jenis kapas saclarides nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, jika barang berupa kain maka sebutkan jenis kainnya apa, sehingga segala sesuatu identitas tentang barang itu diketahui dan dikenal oleh orang-orang yang ahli dalam bidang ini.
- 7) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa di pasar.
- 8) Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.
 Jual beli benda yang tidak terlihat ialah jual beli yang dilarang agama islam, karena barangnya yang tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan akibatnya dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seorang tidak diperbolehkan.
 Sedangkan jual beli dari sisi objek dagangannya dibagi menjadi empat:
 - a) Jual beli muqa'ijah : yaitu jual beli barang dengan barang
 - b) Jual beli sharf : yaitu jual beli tunai dengan tunai dengan tunai seperti emas dan perak
 - c) Jual beli salam : yaitu jual beli dengan penyerahan barang dibelakang.
 - d) Jual beli Mutlak : yaitu jual beli bebas barang dengan uang.⁶¹

6. Jual Beli Menurut Subjeknya

Ditinjau dari segi pelaku *akad*, jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan

⁶⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Gelora Akssara Pratama, 2012),118.

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),76.

perbuatan. *Akad* jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah *akad* yang dilakukan oleh kebanyakan orang.

Bagi orang *tuna wicara* bisa diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak. Dalam *akad* yang dilihat bukan pembicaraan atau pernyataan namun yang dilihat adalah maksud atau kehendak dan pengertian.

Penyampaian *akad* melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan, misalkan *akad* melalui giro dan via pos. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli akibat dari keduanya tidak berhadapan dalam majelis *akad*, akan tetapi melalui pos atau giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara.

Jenis jual beli menurut subjeknya yang ketiga adalah jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *kabul*, seperti seorang yang mengambil rokok yang bertuliskan lebel harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli yang dilakukan dengan cara demikian tidak menggunakan *ijab kabul* antara penjual dan pembeli, menurut *Ulama Syafi'iyah* tentu hal ini dilarang sebab *ijab kabul* sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian *Syafi'iyah* lainnya seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yakni jual beli tanpa didahului dengan *ijab kabul* terlebih dahulu.⁶²

7. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain yaitu:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
- c. Penjual dan pembeli mendapatkan rahmad dari Allah SWT.⁶³

Adapun hikmah jual beli yaitu:

⁶² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 77.

⁶³ Sudarto, *Ilmu Fikih Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Mawaris*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 288.

- a. Seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan.⁶⁴
- b. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada karena melakukan transaksi dengan jalan suka sama suka.
- c. Dapat menjauhkan seorang dari menikmati atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang batil.⁶⁵
- d. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rezeki yang halal.
- e. Dapat memenuhi hajat kehidupan orang banyak.
- f. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- g. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak dan meningkatkan rasa persaudaraan.⁶⁶

E. Pakaian Bekas

1. Pengertian pakaian bekas

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa pakaian bekas adalah produk tekstik yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00, tanpa keterangan yang lebih jelas. Menurut Hanjono sebagaimana dikutip oleh Hafifah Agustina, pakaian atau baju bekas adalah benda atau barang yang dipakai oleh seseorang untuk menutupi tubuhnya namun barang tersebut telah dipakai oleh orang lain.

Baju bekas memiliki istilah lain yaitu, menyebutkan dengan cakar, gombal, rombeng atau moza.⁶⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa baju bekas merupakan produk tekstil yang digunakan sebagai pelindung tubuh dan sebelumnya telah digunakan orang lain.

⁶⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indah,2012), 77.

⁶⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam : Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 177

⁶⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Journal de Jure*, 2019.

⁶⁷ Edy Suprpto, *Peta Risiko Penyelundupan di Indonesia*, (Jakarta: Elex Media komputindo, 2021), 28.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pembelian Baju Bekas

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian baju bekas adalah sebagai berikut:

a. Harga

Harga barang yang murah adalah salah satu alasan seseorang untuk membeli barang yang diinginkan. Harga adalah nilai suatu harga barang yang dinyatakan dengan uang.⁶⁸ Pembeli mau membeli barang dengan nilai tukar yang sesuai dengan produk yang pembeli beli. Perbandingan harga mampu membuat seseorang untuk membatalkan pembelannya. Selisih harga sedikit saja memberikan pengaruh besar terhadap daya beli konsumen.

Harga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Arohman, harga memberikan kontribusi sebesar 68.9% terhadap daya beli konsumen untuk berbelanja.⁶⁹ Angka ini menunjukkan bahwa harga mampu mendorong seseorang untuk membelanjakan uangnya demi suatu barang. Dengan demikian, salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk membeli baju bekas di antaranya adalah harga barang yang murah.

b. Tingkat konsumtif masyarakat

Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumtif masyarakat yang tinggi. Budaya konsumtif ini tidak melulu hanya tumbuh dalam masyarakat perkotaan namun juga sudah merambah kepada masyarakat perdesaan. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya sistem jual beli *online* yang memudahkan akses masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sandang.

c. Merk terkenal

Merk terkenal, menjadi alasan seseorang untuk membeli baju bekas karena mengenakan barang *Branded* dapat menjadi kebanggaan tersendiri bagi segelintir orang. Pembeli menganggap dengan mengenakan barang-barang *Branded* dapat menunjukkan kualitas hidup pembeli,

⁶⁸ Fenny Krisna Marpaung, dkk, “Pengaruh Harga, Promosi, dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Indomie pada PT. Alamjaya Wirasentosa Kabanjahe”, *Jurnal Manajemen*, Vol. 7, No. 1, 2021, 52.

⁶⁹ Arohman, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen untuk Berbelanja di Pasar Tradisional Sendang Agung Lampung Tengah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen*, Vol. 10, No. 02, 2019, 19.

terlepas dari baru atau bekasnya barang tersebut. Asalkan masih dapat digunakan dan terlihat menarik, mereka akan tetap mengenakannya dengan bangga.

3. Dampak Negatif Penggunaan Pakaian bekas *Impor*

Dampak penggunaan baju bekas sangat merugikan bagi kesehatan masyarakat. baju bekas dapat menimbulkan gatal-gatal, panu, flu. Laporan analisis *Impor* pakaian bekas, Pusat kebijakan Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan tahun 2015, telah menguji 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar yang menunjukkan di dalam pakaian tersebut ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang yang nilainya cukup tinggi.

Kementerian Perdagangan Indonesia juga pernah melakukan kerjasama dengan Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen untuk melakukan uji laboratorium terhadap 25 sampel baju yang diperoleh di Pasar Senen. Hasil uji menyatakan bahwa pakaian-pakaian bekas tersebut positif mengandung bakteri diantaranya adakah bakteri *staphylococcus aureus* (penyebab bisul, jerawat dan infeksi luka pada kulit manusia), bakteri *Escherichia coli* (penyebab gangguan pencernaan/diare) serta jenis jamur kapang (*Aspergillus sp*) dan *khamir (candida sp)* yang dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi hingga infeksi pada saluran kelamin. Berdasarkan data tersebut, sejatinya penggunaan baju bekas merupakan hal yang membahayakan bagi masyarakat karena didalamnya banyak mengandung bakteri dan jamur yang siap menginfeksi kapan saja.

F. Macam-Macam *Platform* dalam Jual Beli Pakaian Bekas *Impor* Berbasis *Online*

Praktik jual beli tipe B2C (*Business to Consumer*) berkembang dengan pesat karena didukung adanya *marketplace*, yaitu penyedia layanan jual beli online yang dapat memangkas rantai distribusi melalui platform shopee dan tokopedia.

1. *Shopee*

Shopee adalah aplikasi *online shop* atau *marketplace (platform* perdagangan elektronik yang dibuat guna mempermudah aktivitas jual beli. Dengan menggunakan shopee, masyarakat dapat dengan mudah untuk berbelanja, menjelajah, dan menjual produk serta jasa apa saja dan di mana saja. Shopee

juga mampu membantu para penjual lebih mudah dalam menawarkan barang dagangan dan membantu para penjual lebih mudah dalam menawarkan barang dagangan dan membantu pembeli dalam melakukan transaksi serta berinteraksi langsung dengan para penjual melalui fitur *live chat*.

Bentuk bisnis shopee awalnya mengungung konsep C2C atau pasar *Consumer to Consumer*, yang berarti interaksi antara pelanggan untuk pelanggan. Namun dengan berkembangnya zaman, Shopee beralih menjadi model *hybrid C2C* dan *B2C* atau *Business to Consumer* ditandai dengan diluncurkannya *Shopee mall* kedalam *Platform* toko *online* milik Shopee untuk mendistribusikan produk dari *brand* ternama. Hal ini yang membedakan antara Shopee dengan toko *online* lainnya. Walaupun sama-sama disebut toko *online*, Shopee sedikitnya lebih berbeda karena tidak hanya menyediakan tempat bagi para penjual namun juga menjual produk penjual sendiri. Oleh karena itu, banyak produk Shopee yang dikirim dari luar negeri.

Shopee pertama kali muncul pada tahun 2005 di Singapura yang dipelopori oleh Chris Feng. Jangkauan perusahaan ini telah menguasai pasar Asia di antaranya, Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina dan taiwan. Shopee berdiri di bawah naungan SEA Group yang sebelumnya bernama Garena dan dipimpin oleh Forrest Li sejak tahun 2009. Sementara itu, Shopee resmi masuk ke Indonesia pada tanggal 1 Desember 2015 dan menargetkan Indonesia sebagai penduduk yang sangat besar di Asia Tenggara serta perkembangan internet di Indonesia yang semakin pesat dan terus bertambah penggunaannya.

Shopee didaulat sebagai *marketplace* no. 1 Indonesia dengan meraih 72,9 juta pengguna dengan total pendapatan mencapai 13,2 triliun rupiah. Shoope memiliki fitur-fitur terbaik yang menarik para pelanggan di antaranya:

a. Gratis Ongkir

Gratis ongkir merupakan salah satu fitur kelebihan Shopee yang memudahkan para penggunanya untuk menjual ataupun membeli produk dengan harga yang lebih terjangkau, sebab kita tidak perlu lagi membayar ongkos kirim. Umumnya fitur ini dapat diaktifkan beberapa hari saja setelah disetujui dalam postingan produk akan tertera tulisan gratis ongkir.

b. COD atau *Cash On Delivery*

COD atau *Chas on Delivery* adalah fitur yang digunakan untuk melakukan pembayaran di tempat atau di rumah ketika produk sudah sampai. Untuk menggunakan fitur ini, maka pelanggan harus memilih ekspedisi yang akan digunakan sebelum *checkout*.

c. *Voucher dan Cashback*

Fitur *Vocher* dan *Cashback* adalah fitur *Shopee* yang memberikan potongan ketika melakukan transaksi pembelian. *Cashback* yang ditawarkan *shopee* sendiri dibagi menjadi dua jenis. Pertama adalah dala bentuk *shopeepay* dan yang kedua adalah dalam bentuk *Shopee koin*. Kedua fitur ini dapat digunakan dengan cara melakukan klaim ketika penawaran dan ketika akan *Checkout* dan masukkan kode *vocher* yang diklaim sebelum menyetujui pembayaran.

d. *Shopeepay* atau *Shopee koin*

Shopeepay adalah uang elektronik yang diberikan oleh *Shopee* saat melakukan pengguna memiliki *voucher* atau bermain *game*. *Shopeepay* sama seperti uang di rekening yang dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi di dalam aplikasi *Shopee*. *Shopeepay* juga dapat dimonetisasi melalui rekening bank. Sedangkan *Shopee Koin* adalah sebuah *reward* yang diberikan setelah pengguna memperoleh *voucher* ataupun ketika bermain *game*.

e. *Shopee Game*

Shopee game adalah fitur terbaru dari *Shopee* yang menawarkan berbagai macam hadiah menarik apabila pengguna bermain *game* di aplikasi *Shopee*. Jenis-jenis *game* yang ditawarkan seperti *Goyang Shopee*, *Shopee Poli*, *Shopee Tanam*, *Shopee Potong*, *Shopee Candy* dan masih banyak lagi.

2. Tokopedia

Tokopedia merupakan salah satu *platform* jual beli *online* terbesar di Indonesia. Sejak diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT. Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison, PT. Tokopedia menjadi perusahaan dengan perkembangan yang cukup pesat.⁷⁰ Dengan misi pemerataan ekonomi secara digital, Tokopedia mempunyai program untuk mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan

⁷⁰ Cerita Tokopedia, <https://www.tokopedia.com/about/our-story/>, diakses pada 05 mei 2023, pukul 14.15.

dalam mengembangkan usaha mereka dengan cara memasarkan produk secara *online*.⁷¹

Tokopedia merupakan *platform* jual beli *online* yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Tokopedia menawarkan berbagai macam produk mulai dari elektronik, otomotif sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Tokopedia hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* dan *website* untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan berbelanja online baik melalui *website* maupun aplikasi *mobile* di *smartphone*.

Sejak resmi diluncurkan hingga sekarang Tokopedia telah menyediakan berbagai fitur untuk memudahkan penjual dan pembeli berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi Tokopedia. Selain proses transaksi yang menarik dan kekinian, Tokopedia selalu mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru dalam fitur-fiturnya. Beberapa fitur yang ada pada aplikasi *mobile* Tokopedia yaitu :

a. Promo Eksklusif

Salah satu fitur yang menarik dan tersedia di aplikasi Tokopedia adalah promo eksklusif. Adanya promo tersebut membuat pembeli semakin suka dan betah untuk belanja banyak produk. Mulai dari kupon belanja menarik, gratis ongkir, dan adanya *cashback*.

b. Lucky Egg

Setiap melakukan transaksi melalui aplikasi Tokopedia, pengguna akan mendapatkan Lucky Egg yang berisi *Loyalty Points* dan toko points. Pada toko points, anda bisa mengumpulkan dan ditukarkan pada promo yang lebih menarik. Tidak heran jika banyak yang belanja di sini karena fitur menarik tersebut.

c. Tokopedia Play

Untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik mudah tentunya jika pengguna menggunakan fitur Tokopedia Play, melalui fitur tersebut, pengguna bisa melakukan interaksi dengan pengguna lainnya. Selain itu, adanya kuis dan voting juga seru untuk dilakukan. Apalagi nantinya melalui hal tersebut, pengguna bisa mendapatkan sejumlah menarik.

d. Toko *Cash*

Fitur menarik lainnya yang bisa ditemukan saat menggunakan aplikasi Tokopedia adalah toko *cash*. Mengumpulkan toko

⁷¹ Tentang Tokopedia, <https://www.tokopedia.com/about/?lang=id/>, diakses pada 05 mei 2023, pukul 14.30.

cash caranya hanya dengan mengajak teman anda yang belum pernah belanja di Tokopedia untuk belanja di sana. Nantinya akan masuk menggunakan kode referal agar toko *cash* anda berfungsi.

G. Penelitian terdahulu

Sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini untuk menguatkan bahwa pembahasan yang peneliti teliti belum ditulis dan dikaji orang lain. Dalam melakukan penelitian ini peneliti harus mampu memberikan gambaran terhadap hubungan pembasahan untuk menghindari kesamaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor di Akun @secondisdood_mjk dalam Prespektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan no. 51 Tahun 2015”, yang ditulis oleh Ahmad Ainun Najib pada tahun 2019. Skripsi ini meneliti tentang jual beli pakaian bekas *online* dengan ditinjau hukum islam dan perturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa dalam penjualan pakaian bekas *online* tidak didapatkan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Perdagangan karena belum adanya peraturan tentang larangan jual beli pakaian bekas dan penulis menyarankan ahar Menteri Perdagangan merealisasikan Perpres tentang larangan penjualan barang bekas *impor* yang telah dilakukan pencucian dan perawatan.

Kedua, terdapat juga skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Bukalapak.com” ditulis oleh Ahmad Nawani pada tahun 2019. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa transaksi apapun selama tidak mengandung penyebab kerugian bagi pihak yang bertransaksi dan tidak memperdagangkan barang yang dilarang baik menurut agama ataupun hukum positif maka diperbolehkan. Pelaksanaan jual beli online hampir sama dengan transaksi *as-salam* dalam praktik pembayaran dan pengiriman barang sebagai obyek transaksi. Bentuk transaksi jual beli *as-salam* yaitu pembeli memilih barang dengan spesifikasi tertentu, kemudian membayarnya, setelah itu barang akan diserahkan atau dikirim kepada pembeli.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Munir Salim, yang berjudul “Jual Beli Secara Online Menurut Hukum Islam”, Tahun 2017. Penelitian tersebut membahas mengenai akad atau transaksi yang terbagi menjadi dua yaitu, transaksi *As-Salam* yaitu transaksi dengan sistem pembayaran tunai/disegerakan namun barang tidak

langsung diterima atau ditanggihkan dan transaksi *Al-Istishna* merupakan sistem pembayaran yang disegerakan atau ditanggihkan berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli dan penyerahan barang yang ditanggihkan. Penelitian tersebut, menyimpulkan bahwa jual beli *online* hukumnya adalah boleh, asalkan sesuai dengan hukum islam, agar tidak terjebak dengan keserakahan dan kezaliman.

Keempat, penelitian yang berjudul “Praktik Jual Beli Pakaian *Impor* Bekas (Studi Kasus di Kota Salatiga)” di dalam skripsi milik Dita Septika Wati pada tahun 2016. Skripsi ini berisi tentang praktik jual beli pakaian impor bekas yang ada di Kota Salatiga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa jika dilihat dari jual beli yang dilakukan pembeli dan penjual tidak ada masalah, karena kedua belah pihak sama-sama ridha. Yang menjadi masalah adalah antara penjual pakain *impor* bekas dan Pemerintah Indonesia, hal ini dikarenakan penjual memasukan pakaian bekas impor dengan cara ilegal. Itu sama saja dengan tidak mematuhi aturan yang sudah dibuat Pemerintah Indonesia, dan kemampuan serah terima antara Pemerintah Indonesia dengan penjual pakaian impor bekas tidak terpenuhi. Oleh karena itu bisa disimpulkan jika praktik jual beli pakaian *impor* bekas yang ada di Kota Salatiga merupakan jual beli yang sifatnya gharar dan itu artinya jual beli pakaian impor bekas hukumnya haram.

Kelima, “*Khiyar Aib* tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu)” yang ditulis oleh Andriyani Pengesti pada tahun 2018. Skripsi ini menuliskan tentang pelaksanaan khiyar aib jual beli pakaian bekas antara agen dengan pengecer/penjual di Pasar Pringsewu yaitu penjual membeli pakaian bekas yang berada di dalam karung sehingga tidak dapat mengetahui mengenai rupa, berat, warna, dan sebagainya. Adapun hasilnya diperoleh bahwa khiyar aib pada transaksi jual beli pakaian bekas yang berjalan di Pasar Pringsewu yaitu ketika pembeli meminta pengembalian atas kerusakan pakaian bekas yang di belinya. Hal ini terjadi karena, pembeli sudah menjadi langganan di toko sejak lama. Tinjauan hukum islam terhadap penerapan khiyar aib pada pelaksanaan transaksi jual beli pakaian bekas antara agen dan pengecer/penjual di Pasar Pringsewu tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena tidak memenuhi syarat pada objek (pakaian bekas), dikarenakan objek pada jual beli pakaian bekas ini mengandung unsur gharar (penipuan).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan atau kajian bagi peneliti menunjukkan perbedaan

sudut pandang terhadap kegiatan jual beli pakaian bekas berbasis *online* yang dianalisis berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan penerapan *khiyar* dalam praktik jual beli tersebut. Beberapa penelitian terdahulu di atas melaksanakan penelitian pada toko yang menjual pakaian bekas secara *online* dalam tinjauan hukum positif sedangkan di dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor secara *online* menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah memandang penjualan pakaian bekas *impor* berbasis *online* dan penerapan *khiyar* dalam jual beli pakaian bekas *impor* berbasis *online*.

H. Kerangka berpikir

Kecanggihan teknologi yang dimanfaatkan dalam bidang bisnis sehingga mampu mengubah praktik jual beli yang awalnya barang hanya tersedia di *store* mereka juga mengembangkan bisnisnya melalui *e-commerce* yang salah satunya adalah dalam *onlineshop* atau belanja *online*.

Jual beli *online* pakaian bekas yang jelas tidak semua memiliki kondisi yang baik dan kualitas bagus justru membahayakan bagi masyarakat karena di dalamnya banyak mengandung bakteri dan jamur, begitupun dengan kekurangan lainnya terdapat adanya kecacatan dalam produk pakaian bekas *impor*. Dalam permasalahan praktik transaksi jual beli *online* pakaian bekas *impor* ini kurang jelasnya terkait kualitas serta kondisi barang tersebut membuat konsumen tidak dapat mengetahui secara jelas barang yang dibeli sehingga dalam penerapan *khiyar* ini tentu berbeda jika dilakukan secara *online* serta keuntungan belum sesuai jika ditinjau dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka berpikir berisi tentang kerangka konstruk teori sebagai pijakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan. Kerangka teori-teori tersebut kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan acuan dalam menganalisis kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Dengan tujuan mengetahui praktik jual beli pakaian bekas *impor* menurut Hukum Ekonomi Syariah memandang penjualan pakaian bekas *impor* berbasis *online* dan penerapan *khiyar* dalam jual beli pakaian bekas *impor* berbasis *online*.

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

